

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PERJUDIAN *ONLINE WONG QQ*
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 1564/Pid.B/2021/PN.Mdn)**

SKRIPSI

OLEH:

TRI BUDI W.M PARDOSI

188400012

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/9/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/9/22

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perjudian
Online Wong QQ (Analisis Putusan Nomor:
1564/Pid.B/2021/PN Mdn)
Nama : Tri Budi W.M Pardosi
NPM : 188400012
Bidang : Kepidanaan



Tanggal Lulus 27 Juli 2022.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/9/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/9/22

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertangan tangan dibawah ini:

NAMA : TRI BUDI W.M PARDOSI
NPM : 188400012
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BIDANG : HUKUM PIDANA
JENIS KARYA : SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul: "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perjudian Online Wong QQ (Analisis Putusan Nomor:1564/Pid.B/2021/PN.Mdn)", tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 5 September 2022



TRI BUDI W.M PARDOSI

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMISI**

Sebagai civitas akademisi di Universitas Medan Area, saya yang bertanggung tangan dibawah ini:


NAMA : TRI BUDI W.M PARDOSI
NPM : 188400012
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BIDANG : HUKUM PIDANA
JENIS KARYA : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas royalti (Non-Exelusive Royalti Free Right) atas skripsi saya yang berjudul: "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perjudian Online Wong QQ (Analisis Putusan Nomor:1564/Pid.B/2021/PN.Mdn)." Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 5 September 2022

Yang membuat pernyataan



TRI BUDI W.M PARDOSI

ABSTRAK
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PERJUDIAN *ONLINE* WONG QQ
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 1564/Pid.B/2021/PN.Mdn)

OLEH:

TRI BUDI W.M PARDOSI

188400012

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Keberadaan dan pemanfaatan internet saat ini seperti pedang bermata dua, selain memberikan manfaat bagi kesejahteraan ternyata dapat menjadi sarana untuk melakukan perjudian *online*. Hadirnya perjudian *online* dari perkembangan teknologi yang negatif yang ditandai dengan banyaknya situs atau *website* yang salah satunya ialah *website* “Wong QQ”, pada kasus perjudian *online* dari pemanfaatan *website* “Wong QQ” telah diproses hukum dan diputus berdasarkan Putusan Nomor: 1564/Pid.B/2021/PN.Mdn. Rumusan masalah dalam penelitian ini, bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana judi *online* Wong QQ berdasarkan putusan nomor 1564/pid.B/2021/PN.Mdn, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku judi *online* Wong QQ berdasarkan putusan nomor 1564/pid.B/2021/PN.Mdn. Metode penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian *yuridis normatif*, bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier, dengan sifat penelitian preskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data melakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan lapangan (*Field Research*). Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perjudian *online* Wong QQ dinilai dari unsur kesalahan dengan kesengajaan yang dianggap telah terpenuhi dan tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku, hakim memperhatikan fakta dipersidangan bahwa pelaku telah terbukti melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka telah patut dan adil pelaku dihukum pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Perjudian, Wong QQ.

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY TOWARD WONG QQ ONLINE GAMBLING CRIMINALS (ANALYSIS OF DECISION NUMBER: 1564/Pid.B/2021/PN.Mdn)

BY:

TRI BUDI W.M PARDOSI

188400012

Law Department of University of Medan Area

The existence and use of the internet today are like a double-edged sword. It did not only provide benefit for welfare, but also can be a means to do online gambling. The existence of online gambling of negative technological developments is marked by the number of sites or websites, such as the "Wong QQ" website. Online gambling from the "Wong QQ" website has been legally processed and decided based on Decision Number: 1564/Pid.B /2021/PN.Mdn. The problems in this study were: how a criminal liability toward Wong QQ online gambling criminals was based on decision number 1564/pid.B/2021/PN.Mdn and how the judge's consideration in imposing sanctions on Wong QQ online gambling criminals was based on decision number 1564/pid.B/2021/PN.Mdn. The research method of this study used normative juridical research, primary, secondary, and tertiary legal materials, with prescriptive nature of research, and used data collection techniques to conduct library and field research. Based on the results, criminal liability toward Wong QQ online gambling criminals was regarded from the element of intentional error considered fulfilled, and there was no excuse for forgiveness or justification. The judge's consideration in imposing sanctions on the perpetrators, by paying attention to the fact in court that the perpetrator had been proven to have violated Article 303 paragraph (1) 1 of the Criminal Code. Thus the perpetrator was sentenced to imprisonment for one year and three months.

Keywords : Criminal Liability, Gambling, Wong QQ.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Universitas Medan Area. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perjudian Online WONG QQ (Analisis Putusan Nomor: 1564/Pid.B/2021/PN.Mdn).”**

Pada penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih terdapat beberapa kesalahan, akan tetapi penulis sudah berupaya agar hasil dari penulisan skripsi ini seperti yang diharapkan dan dapat bermanfaat. Penulis juga menyadari dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, terutama penulis mengucapkan terimakasih kepada orang tua penulis (Monang Pardosi dan Boksu Br Silaen) dan seluruh keluarga besar yang memberikan kasih sayang serta dukungannya, baik moral maupun materil yang tiada hentinya diberikan kepada penulis, sehingga penulis bersemangat dan optimis untuk menyelesaikan skripsi ini.


Kemudian penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreini Atmei Lubis, S.H, M.Hum, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Arie Kartika, S.H., M.H, selaku Kepala Jurusan/Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Marsella, S.H.,M.kn, selaku Ketua Panitia ujian skripsi yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna untuk penulis.
7. Bapak H. Abdul Lawali Hasibuan, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat berguna untuk penulis.
8. Bapak Riswan Munthe, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat berguna untuk penulis.
9. Ibu Windi Sri Wahyuni, S.H., M.H, selaku Sekretaris Skripsi yang memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat berguna untuk penulis.
10. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas ilmu dan pelayanan yang diberikan kepada penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Medan area.
11. Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Medan yang memberikan kesempatan untuk penulis melakukan wawancara serta memberikan data untuk melengkapi skripsi penulis.
12. Ibu Dr.Ulina Marbun, S.H., M.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai serta memberikan ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Kantor Hukum Exco dan Senior di Lembaga Bantuan Hukum Pemuda Karya Nasional yang telah memberikan masukan, saran, motivasi dan ilmu kepada Penulis.

14. Indah Oktaviani Br Sembiring selaku kekasih hati yang selalu membantu, memotivasi, dan cinta kasihnya yang diberikan kepada penulis.
15. Terimakasih kepada Charold Ary Putra Manalu, Andi Gunawan, Jonnes Parhusip, Egi Amri Delvian Kaban, Jeriko Gultom, Rivaldo Siburian dan Elsa Cecilia Sitanggung selaku sahabat penulis yang selalu membantu serta mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Terimakasih kepada rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah penulis pelajari selama masa perkuliahan dapat berguna bagi Keluarga, Masyarakat, Bangsa dan Negara.



Medan, 27 Juli 2022

Hormat Penulis

TRI BUDI W.M PARDOSI

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang.....	1
B.Perumusan Masalah.....	9
C.Tujuan Penelitian.....	9
D.Manfaat Penelitian.....	10
E.Hipotesis.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A.Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	12
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	12
2. Syarat Pertanggungjawaban Pidana.....	14
B.Tinjauan Umum tentang Pelaku.....	17
1. Pengertian Pelaku.....	17
2. Penggolongan Pelaku.....	20
C.Tinjauan Umum tentang Perjudian <i>Online</i>	24
1. Pengertian Perjudian <i>Online</i>	24
2. Macam-Macam Perjudian.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A.Waktu dan Tempat Penelitian.....	30
1. Waktu Penelitian.....	30
2. Tempat Penelitian.....	31
B Metodologi Penelitian.....	31
1. Jenis Penelitian.....	31

2. Sifat Penelitian	32
3. Teknik Pengumpulan Data	33
4. Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A.Hasil Penelitian	35
1. Peraturan Tindak Pidana Perjudiandan Korelasi Peraturan Tindak Pidana Perjudian dalam Hukum Positif Indonesia.....	35
2. Modus Operandi, Faktor dan Dampak Perjudian <i>Online</i>	46
B.Pembahasan	54
1. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian <i>Online Wong QQ</i> Berdasarkan Putusan Nomor 1564/Pid.B/2021/PN.Mdn	54
2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Kepada Pelaku Perjudian <i>Online Wong QQ</i> Berdasarkan Putusan Nomor: 1564/Pid.B/2021/PN.Mdn.	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	81
A.Kesimpulan.....	81
B.Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertulis pada Pasal 1 ayat 3 undang-undang dasar 1945 yang menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang mengatakan bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara harus didasarkan atas dasar hukum.¹

Menurut S.M Amin, S.H. dalam buku “Bertamasya ke alam Hukum” bahwa hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu untuk mengadakan ketertertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terjaga.

Lebih lanjut, menurut J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto, S.H. Dalam buku yang disusun bersama berjudul “Pelajaran Hukum Indonesia telah diberikan definisi hukum seperti berikut: hukum itu adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tersebut berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu menggunakan hukuman tertentu.”²

Tata hukum dalam bahasa Belandanya disebut “*recht orde*”, yaitu susunan aturan. dengan demikian tata hukum merupakan susunan aturan yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang tertata sedemikian rupa sehingga orang

¹ Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3

²Tami Rusli, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Lampung:Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, 2017) hal.11

mudah menemukannya. Jika suatu waktu dia membutuhkannya untuk menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Tata atau susunan itu pelaksanaannya berlangsung selama terdapat pergaulan hidup manusia yang berkembang. tata aturan yang sah dan berlaku di waktu tertentu di negara tertentu disebut hukum positif (*ius constitutum*). Sedangkan tata aturan yang diperlukan berlaku di waktu yang akan datang dinamakan *ius constituendum* yang disesuaikan dengan kebutuhan warga yang senantiasa terus berkembang.³

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi, media, dan informasi (*telematika*) secara global telah membawa dampak pada perubahan cara pikir serta cara masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan dan aktivitas yang berorientasi pada aspek kemudahan serta kecepatan dalam pertukaran akses informasi. Pesatnya perkembangan *telematika* di Indonesia ditandai dengan meningkatnya kepemilikan personal komputer, pengguna internet dan *handphone*.⁴

Telematika adalah, Kata "*telematika*" berasal dari bahasa Perancis, yaitu *telema-tique*. Istilah ini banyak digunakan di Eropa (kemudian juga di dunia) untuk memperlihatkan berpadunya jaringan komunikasi, media, dan teknologi informasi.⁵ Sebelumnya jaringan komunikasi adalah teknologi yang berkaitan dengan setiap pemancar, pengirim, dan atau penerima setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, kemudian media ialah yang meliputi multimedia, media cetak, media elektronik dan media film, sedangkan teknologi informasi merupakan satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas

³Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pt.Rajagrafindo Persada,2015) hal. 4-5

⁴Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia*,(Jakarta:Prenadamedia Grup,2020) hal. 2-3

⁵*Ibid* hal. 6

pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, dan surat elektronik.⁶ Dalam perkembangan selanjutnya dalam praktik, istilah *telematika* diartikan sebagai *telekomunikasi* dan informasi yang merupakan perpaduan antara komputer dan komunikasi.⁷

Sebagai makhluk sosial, manusia diberikan kemampuan berkomunikasi untuk berhubungan dengan sesamanya, sejak dari zaman prasejarah hingga era teknologi informasi modern seperti saat ini.⁸ Perubahan-perubahan di masyarakat di dunia dewasa ini, merupakan tanda-tanda normal yang pengaruhnya menjalar dengan cepat kebagian-bagian lain dari dunia, diantaranya berkat adanya komunikasi terbaru. Perubahan-perubahan di dalam bisa mempengaruhi nilai-nilai sosial, pola-pola perilaku, kaidah-kaidah sosial, hubungan sosial dan lain sebagainya.⁹

Perubahan karakter sosial serta budaya masyarakat sebagai dampak perkembangan teknologi, media, dan informasi (*telematika*) tentunya ialah fakta yang tak bisa dihindarkan. Perubahan karakter tersebut mengantarkan masyarakat pada pola “pengingkaran hakikat kemanusiaan” menjadi makhluk ilahi yang berakal. Dampaknya bisa dilihat pada masyarakat yang semakin tidak terkendali sampai menyentuh titik kriminalisasi yang berasal dari apa yang diperoleh atas perkembangan *telematika* tersebut.¹⁰ Pada awalnya, pemanfaatan internet digunakan untuk mempermudah manusia dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari, seperti: *e-commerce* (aktivitas transaksi perdagangan melalui internet), e-

⁶*Ibid* hal. 10-12

⁷Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, , 2021) hal.1

⁸Sugeng, *Op.Cit*, hal .19

⁹Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) hal 99-100

¹⁰Maskun, *Op.Cit*, hal,10

banking (aktivitas perbankan melalui internet), *e-government* (aktivitas pelayanan pemerintahan melalui internet), dan *e-learning* (aktivitas pembelajaran melalui internet).

Keberadaan dan pemanfaatan internet saat ini seperti “Pedang bermata dua”, selain memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia, ternyata dapat menjadi sarana untuk melakukan berbagai perbuatan melawan hukum, termasuk tindak pidana (kejahatan).¹¹ Kemajuan teknologi informasi (*internet*) serta segala bentuk manfaat di dalamnya membawa dampak negatif tersendiri di mana semakin mudahnya para penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin meresahkan masyarakat. Penyalahgunaan yang terjadi pada (*cyber space*) inilah yang kemudian dikenal dengan *cyber crime* atau pada literatur lain dipergunakan kata *computer crime*, *cyber space* dipandang menjadi sebuah dunia komunikasi yang berbasis komputer, pada hal ini, *cyber space* dianggap menjadi sebuah realitas baru pada kehidupan manusia yang dalam bahasa sehari-hari dikenal menggunakan *internet*.

Pengertian *computer crime* diatas bisa dirumuskan bahwa *computer crime* merupakan perbuatan melawan yang dilakukan dengan menggunakan personal komputer sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek, baik buat memperoleh laba ataupun tidak, dengan menggunakan merugikan pihak lain. Sebelum menjelaskan lebih jauh tentang pengertian kejahatan *telematika*, maka dianggap perlu untuk menyatukan pendapat kita apa yang dimaksud dengan menggunakan kejahatan *telematika*. Pada beberapa literatur disebutkan bahwa apa yang disebut dengan kejahatan *telematika* (*konvergensi*), itu pula yang disebut dengan

¹¹Sugeng, *Op.Cit* , hal .83

kejahatan *cyber*. Hal ini didasari argumentasi bahwa *cyber crime* adalah kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai media yang didukung oleh sistem *telekomunikasi* baik itu *dial up system*, memakai jalur telepon, atau *wireless system* yang menggunakan antena khusus yang nirkabel.

Konvergensi antara komputer dan sistem *telekomunikasi* sebagaimana di atas yang disebut dengan *telematika* maka kejahatan *telematika* adalah *cyber crime (siber)*. Kontroversi pengistilahan di atas, tidaklah harus “menjebak” kita dalam perdebatan istilah yang akan digunakan. Oleh karena itu, dengan alasan konsistensi pemaparan tulisan ini, maka penulis memilih untuk menggunakan *cyber crime* sebagai untuk menggambarkan kejahatan *telematika* dalam pembahasan ini sebagaimana mayoritas kepustakaan menggunakannya.¹²

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang terhadap norma sosial dan norma hukum yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban sosial dalam masyarakat, menurut Soerjono Soekanto “perilaku menyimpang disebut sebagai penyakit masyarakat atau penyakit sosial. Adapun penyakit sosial atau penyakit masyarakat adalah segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma umum, adat istiadat, dan hukum formil”.¹³ Sedangkan kejahatan menurut sudut pandang hukum adalah “setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana, bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan jika tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana maka perbuatan itu tidak dianggap sebagai perbuatan kejahatan”.¹⁴

¹²Maskun, *Op. Cit*, hal.45-48

¹³Adon Nasrullah Jamaludin, *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016) hal.38

¹⁴*Ibid*.hal.78

Salah satu kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan yang berbasis utama komputer dan jaringan *telekomunikasi* salah satunya ialah perjudian *online* atau *online gambling* yang dimana seiring perkembangan teknologi permainan judi semakin mudah diakses oleh masyarakat. Pada hakikatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan norma hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, dan negara. Didalam hukum positif Indonesia tindak pidana perjudian dalam jaringan diatur khusus dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disebut dengan Undang-Undang ITE.¹⁵

Berdasarkan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.¹⁶

Bahwa perjudian biasa diatur secara umum berdasarkan pasal 303 KUHP yang berbunyi: Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah dihukum barang siapa dengan tidak berhak: dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.¹⁷ Serta dalam Undang-Undang

¹⁵Muhammad Fajrul Falah Dan Samuel S.M Samosir, *Kajian Pidana atas Putusan Nomor 1033/Pid.B/2014/Pn.Bdg*, Lantera Hukum, Vol.4 No.1 (April 2017) hal.31-46

¹⁶Undang-undang nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Pasal 27 Ayat 2 dan Pasal 45 Ayat 1

¹⁷Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303

Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian pada pasal 1 yang menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.¹⁸

Hadirnya permainan judi *online* dari perkembangan teknologi yang negatif dengan ditandainya semakin banyak *situs-situs* atau *website* yang dimana salah satu ialah *website* “*Wong QQ*”. Permainan judi ini mulai terjadi pada tahun 2021, pada awalnya perjudian *online* ini hanya menjadi permainan beberapa orang saja, namun seiring berjalannya waktu menjadi besar, karena besarnya minat orang terhadap perjudian ini sudah sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat.

Pemanfaatan *Website* perjudian tersebut membuat masyarakat tertarik untuk mencoba keberuntungan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan besar, namun tanpa disadari perjudian menyebabkan permasalahan sosial dan ketergantungan untuk ingin terus mencoba, sehingga melupakan kewajiban dan tanggungjawab dalam kehidupan pribadi maupun dalam masyarakat, dikarenakan bagi pelaku yang kalah berjudi akan menimbulkan penasaran ingin mencoba lagi hingga mengakibatkan hutang dan kemiskinan yang memicu meningkatnya angka kriminalitas, misalnya melakukan pencurian dan kasus kriminal lainnya yang tujuan dari hasil kejahatan tersebut akan digunakan untuk bermain judi, maka secara langsung maupun tidak langsung perjudian akan menimbulkan dampak yang membahayakan dan meresahkan di tengah-tengah masyarakat.¹⁹

Bahwa dengan kondisi yang sangat memprihatinkan tersebut yang dimana semakin banyak masyarakat sebagai pelaku dalam perjudian *online* atau *online gambling* dari pemanfaatan *Website Wong QQ*, yang dimana perjudian ini tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi tetapi sudah terang-terangan yang

¹⁸Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 *Tentang Penertiban Perjudian*, Pasal 1 Ayat 1

¹⁹Enik Isnaini, “*Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia*”, Jurnal Independent, Vol.5 No.1

dilakukan oleh pelaku dalam memainkannya, sangat beralasan perjudian ini harus segera dicari cara dan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya. Karena sudah jelas perjudian merupakan permasalahan sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat.²⁰

Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri yang dapat ditemukan dimasyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk. Perjudian secara umum dipandang sebagai sebuah kejahatan. Tindak pidana perjudian atau turut serta berjudi pada mulanya telah dilarang dalam ketentuan pasal 542 KUHP namun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian telah diubah menjadi pidana yang diatur dalam pasal 303 bis KUHP.²¹

Penerapan hukum pidana terhadap pelaku perjudian atau permainan judi sesuai dengan fungsi hukum sebagai pengendali sosial, yang dimaksud dari hukum sebagai pengendali sosial yaitu: untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa masyarakat agar mematuhi norma hukum dan tata tertib hukum yang berlaku agar terciptanya ketertiban di masyarakat dan hukum dapat memberikan sanksi terhadap si pelanggar.²²

Perjudian *online* yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan dengan No. :1564/Pid.B/2021/PN.Mdn, cukup menarik untuk dianalisa yang dimana pelaku dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulanlamanya, sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁰B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, (Bandung:Tarsito, 2010) Hal.352-353

²¹<http://scholar.unand.ac.id/44664/>, diakses pada tanggal 26 April 2022 pukul 03:00 wib.

²²Rahman Syamsuddin & Ismail, *Merajut Hukum Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014. hal. 28

(KUHP) Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan yang berkaitan dengan perkara ini, dengan kata lain terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian”.

Berdasarkan hal tersebut diatas perlu untuk membahas dan melakukan penelitian mengenai pengaturan yang diberlakukan didalam tindak pidana perjudian. Untuk itu muncul keinginan untuk menulis penulisan hukum yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERJUDIAN ONLINE WONG QQ” (Analisis Putusan Nomor: 1564/Pid.B/2021/PN.Mdn).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana judi *online Wong QQ* berdasarkan putusan nomor: 1564/pid.B/2021/PN.Mdn. ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana judi *online Wong QQ* dalam putusan nomor: 1564/pid.B/2021/PN.Mdn. ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana judi *online Wong QQ* berdasarkan putusan nomor: 1564/pid.B/2021/PN.Mdn.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku judi *online* berdasarkan putusan nomor 1564/pid.B/2021/PN.Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian sangat diharapkan dapat memberikan suatu manfaat dan kegunaan bagi penulis itu sendiri, masyarakat umum serta pihak terkait. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai tindak pidana judi *online* ;
2. Sebagai salah satu sarana untuk menambah referensi dan literatur yang dapat digunakan untuk melakukan kajian hukum dan penulisan ilmiah bidang hukum selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1. Guna mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis serta untuk mengetahui sejauh mana kemampuan menerapkan ilmu yang telah diperoleh penulis selama menjalani kuliah di fakultas hukum Universitas Medan Area (UMA);
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pedoman dan menambah pemahaman kepada masyarakat bahwa judi *online* merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan bagi pelaku

dapat dikenakan sanksi pidana serta dapat menjadi acuan kepada oknum penegak hukum yang menangani kasus perjudian *online* .

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan penelitian tentang hasil yang akan dicapai. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku judi *online* berdasarkan putusan 1564/pid.B/2021/PN.mdn.telah dihukum dengan sanksi pidana atas perbuatan yang dilakukan pelaku sesuai dengan peraturan yang dilanggar.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku judi *online* berdasarkan putusan 1564/pid.B/2021/PN.mdn. sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim berdasarkan dakwaan dan fakta-fakta yang ada didalam persidangan, kemudian menghukum pelaku berdasarkan keadilan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Apabila seseorang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana dengan cara berbuat atau melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh atau tindak pidana dengan tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu, maka seseorang itu telah melanggar kewajibannya berdasarkan ketentuan pidana dan dianggap telah melakukan kesalahan dalam hukum pidana. Oleh karena itu maka dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dan dapat dipidana.²³

Simons mengatakan, “kemampuan bertanggung-jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan”. Selanjutnya dikatakan, bahwa seseorang mampu bertanggung-jawab, jika jiwanya sehat, yakni

- a. Mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b. Dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Menurut van Hamel, kemampuan bertanggung-jawab adalah suatu keadaan normalitas *psichis* dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan:

²³Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, Tanjung Pinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2020) hal.14

- 1) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri;
- 2) Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan;
- 3) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.²⁴

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*” atau “*criminal liability*”. yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. *Criminal Responsibility* dimaksudkan untuk dapat menentukan apakah seorang tersangka akan dipidana atau akan dibebaskan dari tuntutan akibat tindak/perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

- a) Jika dia dipidana, maka harus terbukti bahwa tindakan yang dilakukannya bersifat melawan hukum dan dia mampu bertanggung-jawab atau mempertanggungjawabkan perbuatan/tindakannya.
- b) Jika ia dibebaskan, maka berarti pelaku tidak dapat dibuktikan kesalahannya atau dengan kata lain ia tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c) Agar dapat dituntut/dimintai pertanggungjawabannya, pelaku/petindak haruslah orang/manusia, bukan makhluk lainnya. Hubungan pelaku dengan perbuatannya atau petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggung-jawab dari pelaku/petindak. Pelaku/petindak haruslah:

²⁴Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta:Deepublish,2018) hal.77

- 1) Menginsyafi hakikat dari perbuatan/tindakan yang akan dilakukan.
- 2) Dapat mengetahui (atau setidaknya dapat menduga) keburukan dari tindakan/perbuatannya.
- 3) dapat menentukan apakah ia akan melaksanakan/melakukan atau tidak perbuatan/ tindakannya itu. Jika dia menentukan untuk melaksanakan tindakannya, maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja” atau “alpa” tanpa ada unsur paksaan baik dari dalam maupun dari luar diri si pelaku.

2. Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Untuk sampai pada pemidanaan terhadap *Criminal Responsibility* dari pelaku maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan/tindakannya itu adalah bersifat melawan hukum (tidak terdapat “alasan pembenar”) dan ia dapat mengetahui keburukan/bahaya dari tindakannya itu. Dapat dipidananya seseorang yang melakukan suatu perbuatan/tindakan pidana, maka syaratnya:

- 1) Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- 2) Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu: Disengaja dan Sikap kurang hati-hati atau lalai.
- 3) Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.

Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 yang berbunyi: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana.” Kalau tidak

dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka pasal tersebut tidak dapat dikenakan. Apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat sebagai berikut:

- 1) Syarat *Psychiartris* yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (*idiote*), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.
- 2) Syarat *Psychologis* adalah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.

Kemudian syarat dari pertanggungjawaban pidana yaitu tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat. Dalam masalah dasar penghapusan pidana, ada pembagian antara “dasar pembenar” (*permisibility*) dan “dasar pemaaf” (*illegal excuse*). Dengan adanya salah satu dasar penghapusan pidana berupa dasar pembenar maka suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga menjadi *legal/boleh*, pembuatnya tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Namun jika yang ada adalah dasar penghapus berupa dasar pemaaf maka suatu tindakan tetap melawan hukum, namun si pembuat dimaafkan, jadi tidak dijatuhi pidana.²⁵

²⁵Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, (Palopo:Laskar Perubahan, 2013) hal.53-58

Adapun beberapa pasal yang mengatur terkait alasan pemaaf dan pembenar antara lain sebagai berikut:

a) Alasan Pemaaf

- 1) Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”
- 2) Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.”
- 3) Pasal 49 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.”
- 4) Pasal 51 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.”

b) Alasan Pembenar

- 1) Pasal 49 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.”
- 2) Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.”

- 3) Pasal 51 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.”²⁶

B. Tinjauan Umum tentang Pelaku

1. Pengertian Pelaku

Dalam kamus Bahasa Belanda, kata *dader* diartikan “pembuat”. Kata *dader* berasal dari kata *daad* yang artinya “membuat”. Akan tetapi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak tercantum kata pembuat melainkan kata “pelaku” yang artinya antara lain:

- 1) Orang yang melakukan suatu perbuatan;
- 2) Pemeran atau pemain;
- 3) Yang melakukan suatu perbuatan.

Dalam bahasa Inggris pelaku disebut dengan *doer*, “pelaku” (*dader/doer*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Umumnya, “pelaku” dapat diketahui dari jenis delik, yakni:

- a) Delik formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang;
- b) Delik materiil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik;
- c) Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana

²⁶Emy Rosna Wati & Abdul Fatah, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Jawa Timur:UMSIDA Press, Sidoarjo,2020) hal.51- 59

yang dirumuskan. Misalnya, dalam kejahatan jabatan, pelakunya adalah pegawai negeri.

Dader dalam pengertian luas adalah yang dimuat dalam pembentukan Pasal 55 KUHP, yang antara lain mengutarakan: “Yang harus dipandang sebagai *dader* itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan delik melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan.”²⁷

Bahwa yang dimaksud dengan pelaku adalah seorang yang melakukan suatu perbuatan, dalam hal ini suatu perbuatan pidana. Istilah pelaku selalu dikaitkan dengan unsur-unsur dari suatu tindak pidana. Jadi menurut ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan pelaku adalah barang siapa yang telah mewujudkan/memenuhi semua unsur-unsur (termasuk unsur subjek) dari suatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang.

Berdasarkan tataran praktis, terdapat kesulitan untuk menentukan siapakah yang dimaksud dengan “pelaku”, manakala terjadi suatu tindak pidana (delik) yang dilakukan oleh lebih dari satu orang pelaku. Hal mana jika pelakunya hanya satu orang saja, tiada persoalan mengenai hubungan unsur subjeknya dengan unsur lainnya. Tetapi jika pelakunya lebih dari satu orang, maka terdapat perbedaan paham antara para sarjana mengenai apakah setiap peserta harus memenuhi setiap unsur tindak pidana tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa penyerta pada umumnya dibagi dalam dua golongan saja yang diukur dari pembedaannya yaitu golongan yang disamakan dengan pelaku dan golongan pembantu.

²⁷Rahman Syamsuddin & Ismail, *Op. Cit.*, hal.212

Secara luas dapat disebutkan bahwa seseorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya: merencanakan), dekat sebelum terjadinya (misalnya: menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan memberikan keterangan dan sebagainya), pada saat terjadinya (misalnya: turut serta, bersama-sama melakukan atau seseorang itu dibantu oleh orang lain) atau setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku).

Selanjutnya, jika subjek itu hanya satu orang saja, maka tidak ada persoalan mengenai siapa yang dipertanggungjawabkan, jika semua unsur-unsurnya telah terpenuhi. Tetapi bilamana subjek itu terdiri dari dua orang atau lebih, maka timbullah persoalan mengenai: apakah setiap subjek itu harus memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana tersebut, bagaimana hubungan antara subjek-subjek tersebut dan terutama bagaimanakah pertanggungjawaban pidana setiap subjek.

Perbedaan hubungan antara para pelaku peserta tersebut adalah sangat penting karena akibat hukum atau pertanggungjawaban yang dikaitkan pada para pelaku-peserta dibedakan secara tegas tergantung pada erat tidaknya hubungan-hubungan itu. Demikianlah misalnya pertanggungjawaban pidana dari dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana adalah sama, tetapi antara pelaku (utama) dan yang membantunya tidak sama.²⁸

²⁸Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, (Yogyakarta:Deepublish, 2020) hal.75

2. Penggolongan Pelaku

Penggolongan/pembagian pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 55 KUHP, yang dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana yaitu :

- 1) Mereka yang melakukan dan yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;
- 2) Mereka yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.
 - a. Terhadap Penganjur, hanya tindak pidana yang sengaja dianjurkan saja yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalam konteks penyertaan ini dibagi sebagai berikut:

- a. Pembuat atau *dader* dalam pasal 55 KUHP:
 1. Orang yang melakukan/*plegen*.
 2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan/*doenpleger*.
 3. Orang yang turut serta melakukan/*medepleger* (Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP).
 4. Orang yang menganjurkan untuk melakukan/*uitlokker*.²⁹

Adapun penjelasan dari pasal 55 KUHP adalah sebagai berikut:

- 1) Mereka yang Melakukan Sendiri Suatu Perbuatan Pidana (*Plegen*).

Menurut Simons, pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum itu adalah orang yang melakukan perbuatan tersebut, yaitu dia yang dengan suatu

²⁹Muhammad Iqbal, Suhendra & Ali Imron, Hukum Pidana, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019) hal. 111

opzet atau suatu *schuld* seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, yang telah melakukan perbuatan yang dilarang atau telah mengalpakan suatu seperti yang diharuskan oleh undang-undang, atau yang singkatnya dia yang memenuhi segala unsur-unsur, baik unsur objektif maupun unsur subjektif sebagaimana yang ditentukan bagi suatu perbuatan yang dapat dihukum, dengan tidak memperdulikan apakah putusan untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum tersebut timbul dari dirinya sendiri ataupun karena dia telah digerakkan untuk melakukan perbuatan itu oleh orang ketiga. Selanjutnya dikatakan, barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa adanya bantuan dari orang lain di dalam pelaksanaannya, maka dapatlah dia dipandang sebagai "*alleen dader*" atau sebagai satu-satunya pelaku. Dengan demikian, Simons berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana" ialah apabila seseorang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana artinya tidak ada temannya atau tanpa bantuan orang lain (*alleen daderschap*).

- 2) Mereka yang Menyuruh Orang Lain untuk Melakukan Suatu Perbuatan Pidana (*Doen Plegen*).

Bentuk *Deelneming* ini disebut juga "*Middlelijk Daderschap*", maksudnya adalah seseorang mempunyai kehendak atau melaksanakan suatu perbuatan pidana, akan tetapi orang yang mempunyai kehendak itu tidak mau melakukannya sendiri, akan tetapi mempergunakan orang lain yang disuruh melakukannya.

- 3) Mereka yang Bersama-Sama Melakukan Suatu Perbuatan Pidana (*MedePlegen*).

Menurut Noyon *medeplegen* atau turut serta melakukan itu sebagai suatu bentuk *medewerking* atau suatu bentuk kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum dengan seorang pelaku, dan dengan cara memperbedakan sifat dari perbuatan itu dengan *medeplichtigheid*, orang akan menjumpai suatu bentuk *dellneming* atau keturutsertaan yang berdiri sendiri, yang terdapat di antara *daderschap* yang sebenarnya dengan *medeplichtigheid*. Menurut pendapatnya yang didasarkan pada pandangannya itu, maka seorang yang bukan merupakan pegawai negeri itu dapat juga turut serta melakukan suatu kejahatan jabatan yang sebenarnya hanya dapat dilakukan oleh seorang pegawai negeri.

syarat untuk "*medepleger*" ada 2 yaitu:

- 1) Harus bekerja bersama-sama secara fisik/jasmaniah. Artinya para peserta itu harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan tenaga badan sendiri. Misalnya: A dan B bersama-sama melakukan pencurian. A yang mengambil radionya dan B mengambil tape-nya. Di sini, di samping harus sama-sama melakukan perbuatan yang dilarang secara fisik, para peserta satu sama lain diharuskan ada kerja sama.
- 2) Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik. Artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama. Kapan kesadaran itu timbul? Pada umumnya kesadaran timbul, apabila beberapa peserta itu, sebelum mereka melakukan suatu delik, terlebih dahulu melakukan perundingan/sepakat untuk melakukan suatu delik. Tetapi ini bukan syarat mutlak, artinya para

peserta itu sebelumnya tidak harus melakukan musyawarah/mufakat terlebih dahulu, tetapi cukup kesadaran ada pada saat mereka melakukan suatu delik, bahwa mereka melakukan perbuatan yang terlarang.

4) Penganjuran/Penggerakan (*Uitlokking*).

Dalam bentuk penyertaan penggerakan (*uitlokking*), inisiatif berada pada penggerak. Dengan perkataan lain suatu tindak pidana tidak akan terjadi (dalam bentuk ini) bila inisiatif tidak ada pada penggerak. Karenanya penggerak harus dianggap sebagai pelaku dan harus dipidana sepadan dengan pelaku yang secara fisik melakukan (*auctores physici*) tindak pidana yang digerakkan. Tidak menjadi persoalan apakah pelaku yang digerakkan itu sudah atau belum mempunyai kesediaan tertentu sebelumnya untuk melakukan tindak pidana. Pokoknya tindak pidana yang digerakkan sudah terwujud.

Kesengajaan penggerak ditujukan agar suatu tindakan dilakukan oleh pelaku yang digerakkan. Tujuan penggerakan itu adalah terwujudnya suatu tindak pidana tertentu. Ini berarti apabila yang dilakukan oleh pelaku yang digerakkan itu adalah tindak pidana lain, maka penggerak bukan merupakan pelaku sebagaimana dimaksudkan oleh pasal ini. Dengan perkataan lain harus ada hubungan kausal antara kesengajaan/tujuan penggerak dengan tindak pidana yang terjadi.³⁰

Pengaturan tentang pelaku (*Pleger*) dalam pasal 55 KUHP tentunya yang dimaksud adalah bukan pelaku tunggal yang secara sendiri mewujudkan suatu delik atau tindak pidana tanpa adanya keterlibatan orang lain sebagai peserta didalamnya. Maksud dari adanya ketentuan tentang penyertaan dalam pasal 55 KUHP dimana pelaku melakukan suatu delik karena adanya kemungkinan disuruh

³⁰Lukman Hakim, *Op. Cit*, hal.79-88

atau dibujuk oleh orang lain atau pelaku melakukan delik atau tindak pidana dengan mudah atas bantuan sarana orang lain.

C. Tinjauan Umum tentang Perjudian Online

1. Pengertian Perjudian Online

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”. Berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta yang semula.³¹

Menurut Kartini Kartono perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yang mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan peristiwa yang tidak atau belum pasti. Lebih lanjut, menurut pendapat Adami Chazawi sebenarnya ada dua pengertian perjudian, antara lain sebagai berikut:

1. Permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka. Perjudian ini, menang atau kalah dalam arti mendapat untung atau rugi hanya bergantung pada keberuntungan atau secara kebetulan. Misalnya, permainan judi dalam menggunakan alat dadu.
2. Permainan yang kemungkinan mendapat untung atau kemenangan sedikit atau banyak bergantung pada kemahiran atau keterampilan si pembuat. Misalnya, melempar bola, permainan dengan memanah, bermain kartu atau *domino*.

³¹Kamus Besar Bahasa Indonesia

Dua pengertian perjudian diatas tersebut, diperluas juga pada dua macam pertaruhan, antara lain sebagai berikut:

1. Segala bentuk pertaruhan tentang keputusan perlombaan lainnya yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain. Misalnya, dua orang bertaruh tentang pertandingan sepak bola antara dua kesebelasan, yang satu bertaruh dengan menebak satu kesebelasan sebagai pemenangnya dan yang satu pada kesebelasan lainnya.
2. Segala bentuk pertaruhan yang tidak ditentukan maka segala bentuk pertaruhan dengan cara bagaimana pun dan dalam segala hal manapun termasuk perjudian. Beberapa permainan kuis untuk mendapatkan hadiah yang ditayangkan di televisi termasuk perjudian menurut pasal ini. Akan tetapi, permainan kuis itu tidak termasuk permainan judi yang dilarang, apabila terlebih dulu telah mendapat izin dari instansi atau pejabat terkait.³²

Tindak pidana perjudian kini mulai beralih dari perjudian secara konvensional ke arah perjudian yang dilakukan secara daring atau *online*, Perjudian *online* merupakan permainan untung-untungan yang dimainkan menggunakan komputer atau *smartphone* dengan koneksi pada jaringan internet dan permainan tersebut menggunakan taruhan dalam permainannya. Perjudian *online* saat ini sangat banyak dimainkan oleh kalangan masyarakat, dikarenakan masyarakat menganggap perjudian *online* merupakan permainan yang menguntungkan dan menghasilkan uang dengan begitu mudah, aman dan cepat, dibandingkan dengan bermain judi seperti biasanya. Perjudian *online* merupakan

³²Adon Nasrullah Jamaludin, *Op. Cit*, hal. 164

perbuatan yang ilegal yang diatur dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kejahatan yang memakai sistem teknologi yang kompleks digolongkan sebagai kejahatan personal komputer atau biasa disebut dengan (*cyber crime*). *Cyber crime* adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan personal komputer menjadi indera kriminal utama. Kejahatan perjudian *online* dilakukan dengan menggunakan personal komputer yang dilengkapi dengan koneksi internet, yang biasanya bisa ditemukan pada warnet/*cyber*, atau memakai laptop pribadi menggunakan koneksi internet *wireless fidelity* (*wifi*) dari warnet/warung *hotspot* yang menyediakannya. Kemudian menjadi barang taruhannya berupa uang yang telah terlebih dahulu ditabung pada rekening bank, uang yang terdapat pada dalam rekening tadi nantinya akan menjadi saldo tunai di dalam situs perjudian *online*. Kemudian pelaku hanya perlu melakukan registrasi pada situs perjudian yang diinginkan & secara otomatis uang/saldo tabungan mereka akan berpindah untuk kemudian bisa memainkan judi *online* yang diinginkan.³³

Berdasarkan penjelasan diatas maka menurut penulis perjudian *online* atau *online gambling* merupakan suatu permainan yang menggunakan uang sebagai taruhan dengan maksud untuk memperoleh untung yang dengan sengaja dan tanpa hak yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (*telematika*).

³³<https://repository.ummat.ac.id/3491/>, diakses pada tanggal 26 April 2022 pukul 03:15 wib

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai perjudian, maka ada 3 unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian, ketiga unsur tersebut adalah:

a. Permainan/perlomban

Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi pada dasarnya bersifat rekreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

b. Untung-Untungan

Untuk memenangkan perlombaan atau permainan, lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan, atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau tertatih.

c. Ada Taruhan

Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau Bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, Bahkan istri pun dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur

yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut perjudian atau bukan.³⁴

2. Macam-Macam Perjudian

Adapun macam-macam perjudian diantaranya sebagai berikut:

1. *Roulet*, yaitu jenis perjudian dengan cara mempertaruhkan uang pada salah satu 36 angka dan 2 angka tambahan (jumlah 38 angka). Jika tebakannya benar, hadiahnya 36 kali uang taruhannya.
2. *Bloch Jack* atau selikutan, yaitu seorang bandar melayani beberapa penjudi. Jika kartu sang bandar yang paling tinggi jumlah angkanya, maka semua penjudi kehilangan taruhannya. Sebaliknya, jika bandar mendapatkan kartu yang paling rendah, dia harus membayar permainan judi itu. Pada umumnya bandar kalah terhadap satu atau dua orang pemain.
3. Lotre buntut nalo, yaitu mengambil 2 angka terakhir dari nomor nalo, pemasang taruhan harus menebak salah satu dari angka 0-99 jika pasangannya mengenai, maka ia akan dibayar 65 kali uang taruhannya.
4. *Tekpo*, yaitu permainan dengan kartu *domino*, yaitu yang mendapatkan sejumlah angka terbesar, dialah pemenangnya. Peserta terbatas dan menggunakan taruhan kecil. Umumnya *tekpo* dilakukan pada perayaan perkawinan, khitanan, dan untuk mengisi waktu.
5. Dadu atau glodog, yaitu perjudian dengan menggunakan alat dadu. Caranya menebak sejumlah lingkaran yang ada di bagian atas dadu.

³⁴Geraldly Waney, *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian, lex crime*. Vol.V, No.3 Maret 2016, hal.32-33

Apabila tebakan sesuai dengan sejumlah lingkaran yang ada di bagian atas dadu dinyatakan menang.

6. *Dokding*, yaitu permainan dengan dadu yang mukanya diberi gambar gambar binatang, kemudian pemain memasang pada kolom gambar binatang dari kertas yang digelar di atas tanah. Dadunya kemudian dilempar ke atas .³⁵



³⁵Adon Nasrullah Jamaludin, *Op. Cit*, hal. 167

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang penulis gunakan dalam penelitian ini mulai dari pengajuan judul hingga penyusunan skripsi adalah dimulai dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juli 2022.

Adapun tabel waktu penelitian adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Bulan																Ket:				
	Januari 2022				Maret 2022				April 2022				Mei 2022					Juli 2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
Pengajuan Judul																					
Seminar Proposal																					
Perbaikan Proposal																					
Penelitian																					
Penulisan Skripsi																					
Bimbingan Skripsi																					
Seminar Hasil																					
Pengajuan Berkas Meja Hijau																					
Meja Hijau																					

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini mengambil putusan di Pengadilan Negeri Medan yang ruang lingkupnya daerah Sumatera Utara dengan putusan 1564/Pid.B/2021/PN.Mdn. kemudian digunakan sebagai melengkapi bahan pembahasan terhadap masalah yang telah dirumuskan dalam penulisan skripsi ini.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih menggunakan jenis penelitian yuridis Normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang meneliti studi dokumen yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan. Nama lain dari penelitian hukum Normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat skunder yang ada diperpustakaan.³⁶

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.
- b. Bahan hukum Sekunder, bahan hukum yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip prinsip dasar (asas hukum), pandangan

³⁶Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020) hal.48

para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Wawancara dengan narasumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder, namun demikian perlu dilihat kapasitas keilmuan dan seyogyanya tidak terlibat dengan peristiwa tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif.

- c. Bahan hukum Tersier, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, ensiklopedia umum. Bahan hukum Tersier menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis terhadap bahan hukum.³⁷

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau memberikan penilaian benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti. Tentunya sangat terkait juga dengan pendekatan apa yang digunakan sehingga berpengaruh terhadap analisis bahan hukum yang ada dalam penelitian hukum normatif.³⁸

³⁷*Ibid*.hal.59-60

³⁸*Ibid*.hal.70-71

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis berupaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan dalam penelitian ini, dimana penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

- a. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang-undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.
- b. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan melalui wawancara langsung ke Pengadilan Negeri Medan terkait putusan nomor 1564/pid.B/2021/PN.Mdn. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan keterangan.³⁹

4. Analisis Data

Analisis data pada hakikatnya dalam penelitian hukum artinya untuk mengadakan sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Oleh karena itu, sesuai metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis data yang mengungkapkan data mengambil kebenaran yang diperoleh dari keputusan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana

³⁹Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001) hal. 81

terhadap pelaku perjudian *online* Wong QQ putusan nomor 1564 /Pid. B/PN Mdn, kemudian di analisis secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahannya, sehingga ditarik kesimpulannya.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana judi *online Wong QQ* berdasarkan putusan nomor: 1564/Pid.B/2021/PN.Mdn, bahwa karena tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar dari diri pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai pasal 51 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku yang telah terbukti melanggar pasal 303 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana perjudian *online Wong QQ* berdasarkan putusan nomor:1564/Pid.B/2021/PN.Mdn, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan seluruh unsur dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri maupun perbuatan pelaku, kemudian dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bahwa perbuatan pelaku telah meresahkan masyarakat setempat dan hal-hal yang meringankan bahwa pelaku bersikap sopan selama dipersidangan, pelaku belum pernah dihukum dan pelaku menyesali perbuatannya sehingga majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada pelaku selama satu (1) tahun tiga (3) bulan, lamanya pidana yang dijatuhkan telah dipertimbangkan berdasarkan azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, sehingga dipandang patut dan adil.

B. Saran

1. Diharapkan untuk pertanggungjawaban pidana yaitu untuk pemberian sanksi terhadap pelaku perjudian harus lebih diperberat lagi, karena dampak dari perjudian sangat luas dan dianggap sebagai penyebab terjadinya tindak pidana. Penerapan sanksi yang berat tujuannya bukan untuk pembalasan maupun penindasan terhadap pelaku, melainkan untuk memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi kejahatan yang samaserta memberikan rasa takut kepada orang lain agar tidak melakukan tindak pidana perjudian, karena melihat sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku perjudian sangatlah berat maka hal itu dapat mengurangi pelaku tindak pidana perjudian yang sudah marak di Indonesia.
2. Diharapkan untuk pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku perjudian alangkah lebihbaik majelis hakim mempertimbangkan dan memperhatikan peraturan yang terkait dengan tindak pidana perjudian terkhususnya tindak pidana perjudian yang dilakukan dengan menggunakan jaringan internet (*online*), karena perjudian tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetapi juga diatur dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Apabila merujuk kepasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan (*lex specialis derogat lex generalis*).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Azisa, a. S. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pres.
- Achmadi, C. N. (2001). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Budi Suhariyanto. (2012). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: PT.Rajagrafindo persada.
- Efritadewi, A. (2020). *Modul Hukum Pidana*. Tanjung Pinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Fatah, E. R. (2020). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Sidoarjo, Jawa Timur: UMSIDA Press.
- Hakim. L. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hamzah, A. (2008) *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT, Rineka Cipta.
- Huda, C. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenada Media.
- Ishaq. (2015). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.
- Ismail, R.S. (2014). *Merajut hukum indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Jamaludin, A. N. (2016). *Dasar-Dasar Patologi Sosial*. Bandung : Pustaka Setia.
- Kartono Kartini, (2009). *Patalogi Sosial-Jilid 1*, Jakarta: PT.Rajagrafindo.
- Maskun. (2021). *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Muhaimin. M. P. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Muhammad Iqbal, S. &. (2019). *Hukum Pidana*. Tangerang Selatan:Unpam Press.

Sugeng. (2020). *Hukum telematika Indonesia*. Jakarta: PrenadaMedia Grup.

Soesilo, R. (2019). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politiea.

Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.

Soekanto, S. (2014). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Suseno, S. (2012). *yurisdiksi tindak pidana siber*. Bandung: PT.Refika Aditama.

Simanjuntak, B. (2010). *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosia*. Bandung: Tarsito.

Syamsuddin, A. (2007). *Dekriminalisasi Tindak Pidana Perjudian*. Jakarta: Aziz Syamsuddin.

Rusli, T. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL Press).

Takdir. (2013). *Hukum Pidana*. Palopo: Laskar Perubahan.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

C. Jurnal

Dian Eka Safitri, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perjudian *Online* Dikota Makassar, Jurnal Magister Hukum Argumentum, Vol 7, Nomor 1, Maret 2020.

Enik Isnaini “Tinjauan Yuridis Normatif Perjudianonline Menurut Hukum Positif di Indonesia”, Jurnal Independent, Vol.5 No.1.

Geraldly Waney, *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian, lex crime*.Vol.V, No.3 Maret 2016.

Habi, W. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Bola Secara *Online* (Studi Putusan Nomor 794/Pid. Sus/2018/PN. Mdn). Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains, 1(01).

Mesias J.P Sagala, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Permainan Judi Jackpot (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/Pn.Mdn), Jurnal Hukum Kaidah, Vol. 18, No.3.

Muhammad Fajrul Falah Dan Samuel S.M Samosir, Kajian Pidana atas Putusan Nomor 1033/Pid.B/2014/Pn.Bdg, Lantera Hukum, Vol.4 No.1 (April 2017) 31-46.

Sitepu, K (2015). Pemberantasan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel Diwilayah Hukum Polres Medan “*Research Sains*” 1(1).

Tuwo, C. P. C. (2016). Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentang Perjudian. *Lex Crimen*, 5(1).

D. Website

<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/99395>, diakses pada tanggal 26 April 2022, pukul 03:00.wib

<http://scholar.unand.ac.id/44664/>, diakses pada tanggal 26 April 2022 pukul 03:00 wib

<https://repository.ummat.ac.id/3491/>, diakses pada tanggal 26 April 2022 pukul 03:15 wib

<https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalfasosa/article/view/1565>, diakses pada tanggal 26 April 2022 pukul 03:15 wib



PUTUSAN

Nomor 1564/Pid.B/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TAUFIK RAMADHANA PUTRA Alias TAUFIK**
 Tempat lahir : Medan
 Umur/tgl lahir : 27 Tahun / 08 Maret 1994
 Jenis kelamin : Laki-Laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat tinggal : Jalan Mahkamah No.54E Medan Kelurahan Mesjid
 Kecamatan Medan Kota Medan Sumatera Utara
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Wirasawasta
 Pendidikan : SMK

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 3 Juli 2021, sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1564/Pid.B/2021/PN Mdn, tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1564/Pid.B/2021/PN Mdn, tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari Hal 16 Putusan Nomor 1564/Pid.B/2021/PN Mdn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa TAUFIK RAMADHANA PUTRA Alias TAUFIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303", sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan kesatu.
2. Menyatakan terdakwa TAUFIK RAMADHANA PUTRA Alias TAUFIK dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9, Model : M2003J15SS, Imei 1 : 865073052129922, Imei 2 : 865073052129930, warna hijau, beserta sim card nomor 087796383657
 - 1 (satu) kartu ATM bank BNI nomor 5198930060258844, warna hitam
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0741359262 atas nama TAUFIK RAMADHANA PUTRASeluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan atas pembelaan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa terdakwa TAUFIK RAMADHANA PUTRA ALIAS TAUFIK, pada hari Senin Tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2021, bertempat di Jalan Brigjen Katamso Nomor 313 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan

Hal 2 dari Hal 16 Putusan Nomor 1564/Pid.B/2021/PN Mdn



Maimun Kota Medan Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Jackson T Nainggolan dan saksi Moch Adnan Syarif P dan saksi R. JEPRI SIRAIT (Anggota Kepolisian) memperoleh informasi dari masyarakat jika terdakwa sering melakukan permainan judi online jenis BANDARQQ dan DOMINOQQ, selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mendapati terdakwa sedang melakukan permainan judi tersebut.
- Dari penangkapan terdakwa, para saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9, Model : M2003J15SS, Imei 1 : 865073052129922, Imei 2 : 865073052129930, warna hijau, beserta sim card nomor 087796383657, 1 (satu) kartu ATM bank BNI nomor 5198930060258844, warna hitam, 1 (satu) buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0741359262 atas nama TAUFIK RAMADHANA PUTRA
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian online jenis BANDARQQ dan DOMINOQQ, terdakwa terlebih dahulu dengan alat elektronik yang terkoneksi dengan internet atau paket data (handphone android milik terdakwa) membuka atau mengakses website www.wongQQ.com kemudian login dengan membuat ID elsa88 Password 123lemari dengan nama akun P4J3R0123 dan setelah login, terdakwa lalu mengirimkan deposit ke Bandar dengan menggunakan rekening Bank BNI Nomor Rekening 0741359262 atas nama TAUFIK RAMADHANA PUTRA milik terdakwa, selanjutnya terdakwa melakukan live chat dengan Customer Service dari perjudian online jenis BANDARQQ DAN DOMINOQQ dengan menggunakan id yang dimiliki oleh terdakwa dan mulai melakukan permainan judi yang sifatnya untung-untungan tersebut.
- Terdakwa sudah tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk turut serta dalam permainan judi online tersebut yang sudah terdakwa mainkan kurang lebih selama 1 (satu) tahun ini dimana uang hasil perjudian tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan harian terdakwa.
- Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

Hal 3 dari Hal 16 Putusan Nomor 1564/Pid.B/2021/PN Mdn



Kedua;

Bahwa terdakwa TAUFIK RAMADHANA PUTRA ALIAS TAUFIK, pada hari Senin Tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2021, bertempat di Jalan Brigjen Katamso Nomor 313 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Jackson T Nainggolan dan saksi Moch Adnan Syarif P dan saksi R. JEPRI SIRAIT (Anggota Kepolisian) memperoleh informasi dari masyarakat jika terdakwa sering melakukan permainan judi online jenis BANDARQQ dan DOMINOQQ, selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mendapati terdakwa sedang melakukan permainan judi tersebut.
- Dari penangkapan terdakwa, para saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9, Model : M2003J15SS, Imei 1 : 865073052129922, Imei 2 : 865073052129930, warna hijau, beserta sim card nomor 087796383657, 1 (satu) kartu ATM bank BNI nomor 5198930060258844, warna hitam, 1 (satu) buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0741359262 atas nama TAUFIK RAMADHANA PUTRA
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian online jenis BANDARQQ dan DOMINOQQ, terdakwa terlebih dahulu dengan alat elektronik yang terkoneksi dengan internet atau paket data (handphone android milik terdakwa) membuka atau mengakses website www.wongQQ.com kemudian login dengan membuat ID elsa88 Password 123lemari dengan nama akun P4J3R0123 dan setelah login, terdakwa lalu mengirimkan deposit ke Bandar dengan menggunakan rekening Bank BNI Nomor Rekening 0741359262 atas nama TAUFIK RAMADHANA PUTRA milik terdakwa, selanjutnya terdakwa melakukan live chat dengan Customer Service dari perjudian online jenis BANDARQQ DAN DOMINOQQ dengan menggunakan id yang dimiliki oleh terdakwa dan mulai melakukan permainan judi yang sifatnya untung-untungan tersebut.
- Terdakwa bermain judi tersebut kurang lebih selama 1 (satu) tahun, dimana uang hasil perjudian tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan harian terdakwa.

Hal 4 dari Hal 16 Putusan Nomor 1564/Pid.B/2021/PN Mdn



- Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan atau Eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi JACSHON T. NAINGGOLAN;

- Bahwa saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian Online tersebut pada tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 20.30 Wib dari Toko Cahaya Fajar tempat palaku bekerja di Jalan Brigjen Katamso, No 313, Kel. Kampung Baru, Kec. Medan Maimun;

- Bahwa cara perjudian online jenis BANDARQQ DAN DOMINOQQ yang dilakukan oleh Terdakwa adalah terlebih dahulu dengan alat elektronik yang terkoneksi dengan internet atau paket data (handphone android) membuka atau mengakses website perjudian online, lalu dengan id yang dimilikinya ia dapat login dan melakukan deposit dengan sejumlah uang yang ditaruhkannya setelahnya saudara Terdakwa dapat bermain perjudian tersebut dan berdasarkan keterangannya sendiri pada saat kami menangkapnya adalah awalnya membuka website www.wongQQ.com kemudian login membuat id elsa88 Password 123lemari dengan nama akun P4J3R0123 dan setelah login Saksi melakukan live chat dengan Customer Service dari perjudian online jenis BANDARQQ DAN DOMINOQQ;

- Bahwa adapun yang mengetahui Terdakwa telah melakukan perjudian online berjenis BANDARQQ DAN DOMINOQQ tersebut adalah team Saksi (rekan kerja) yang bernama ADNAN yang mana kedua rekan kerja Saksi tersebut langsung menemukan riwayat perjudian serta alat perjudian saat melakukan penangkapan Terdakwa dirumah;

- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan terdakwa adalah perjudian berjenis BANDARQQ DAN DOMINOQQ;

- Bahwa pada saat Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) Unit Handphone Redmi Note 9 warna hijau, imei 1 : 865073052129922, imei2 : 865073052129930 dengan simcard 087796383657, 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BNI Nomor 5198 9300 6025 8844, 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bisnis Bank BNI Nomor Rekening 0741359262 atas nama TAUFIK

Hal 5 dari Hal 16 Putusan Nomor 1564/Pid.B/2021/PN Mdn



RAMADHANA PUTRA;

- Terhadap keterangan Saksi yang diberikan didepan persidangan oleh Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Saksi MOCH ADNAN SYARIF P yang tidak hadir dikarenakan sedang bertugas, keterangan Saksi sebagaimana di dalam BAP yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian Online tersebut pada tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 20.30 Wib dari Toko Cahaya Fajar tempat palaku bekerja di Jalan Brigjen Katamso, No 313, Kel. Kampung Baru, Kec. Medan Maimun;
- Bahwa cara perjudian online jenis BANDARQQ DAN DOMINOQQ yang dilakukan oleh Terdakwa adalah terlebih dahulu dengan alat elektronik yang terkoneksi dengan internet atau paket data (handphone android) membuka atau mengakses website perjudian online, lalu dengan id yang dimilikinya ia dapat login dan melakukan deposit dengan sejumlah uang yang ditaruhkannya setelahnya saudara Terdakwa dapat bermain perjudian tersebut dan berdasarkan keterangannya sendiri pada saat kami menangkapnya adalah awalnya membuka website www.wongQQ.com kemudian login membuat id elsa88 Password 123lemari dengan nama akun P4J3R0123 dan setelah login Saksi melakukan live chat dengan Customer Service dari perjudian online jenis BANDARQQ DAN DOMINOQQ;
- Bahwa adapun yang mengetahui Terdakwa telah melakukan perjudian online berjenis BANDARQQ DAN DOMINOQQ tersebut adalah team Saksi (rekan kerja) yang bernama ADNAN yang mana kedua rekan kerja Saksi tersebut langsung menemukan riwayat perjudian serta alat perjudian saat melakukan penangkapan Terdakwa dirumah;
- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan terdakwa adalah perjudian berjenis BANDARQQ DAN DOMINOQQ;
- Bahwa pada saat Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) Unit Handphone Redmi Note 9 warna hijau, imei 1 : 865073052129922, imei2 : 865073052129930 dengan simcard 087796383657, 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BNI Nomor 5198 9300 6025 8844, 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bisnis Bank BNI Nomor Rekening 0741359262 atas nama TAUFIK RAMADHANA PUTRA;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa

Hal 6 dari Hal 16 Putusan Nomor 1564/Pid.B/2021/PN Mdn



memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi yang dibacakan tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 20.30 Wib dari Toko Cahaya Fajar tempat Terdakwa bekerja di Jalan Brigjen Katamso, No 313, Kel. Kampung Baru, Kec. Medan Maimun;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan Judi Online di website www.wongQQ.com jenis permainan judi online tersebut permainan qiu-qiu.
- Bahwa permainan yang ada didalam website judi online tersebut berupa permainan jenis kartu diantaranya permainan "ADUQ, BANDAR POKER, BANDARQ, CAPSA SUSUN, DOMINO99, POKER, SAKONG, BANDAR66, PERANG BACCARAT".
- Bahwa Terdakwa memulai bermain atau melakukan permainan judi online pada website www.wongQQ.com sejak Bulan Juli 2019, dimana Terdakwa ketahui permainan judi online tersebut dari salah satu karyawan yang bekerja di Toko Cahaya Fajar yang Terdakwa kelola yang bernama MANDRA, alamat Jalan Brigjen Katamso Gang Asli dan sudah tidak bekerja lagi sejak Bulan September Tahun 2019.
- Bahwa pada Bulan Juli 2019 setelah Terdakwa ketahui dari sdr MANDRA, Terdakwa meminta tolong kepada sdr MANDRA untuk membuat akun/ Id dan Password dengan cara yaitu Terdakwa menggunakan Handphone yang sudah terhubung dengan internet (menggunakan paket internet) dengan membuka google dengan menuliskan www.wongQQ.com dipencarian google, kemudian muncul tampilan website www.wongQQ.com untuk login, Selanjutnya mendaftarkan akun/Id dengan mengklik "DAFTAR" dan munculah tampilan pendaftaran akun dengan mengharuskan mengisi username (nama akun), Password, Nama Lengkap, nomor handphone, email, Nama Bank, nama Rekening, dan nomor rekening, Kemudian akun/Id yang sudah didaftarkan dapat dibuka untuk memulai menu permainan judi online, Untuk dapat bermain, dapat mengklik menu deposit dengan tampilan sebagai berikut dan Untuk melakukan deposit sebagai modal dana untuk bermain dapat mengklik menu deposit dengan melakukan setor tunai dan Terdakwa transfer dana/uang melalui mesin ATM BANK BNI ke rekening penampung yang sudah tertera pada kolom Deposit, Kemudian untuk melakukan withdraw/penarikan kemenangan dapat mengklik "withdraw",

Hal 7 dari Hal 16 Putusan Nomor 1564/Pid.B/2021/PN Mdn



- Bahwa jenis permainan judi online yang Terdakwa mainkan adalah BANDARQQ dan DOMINOQQ
- Bahwa Terdakwa mengenalinya bahwa screenshot tersebut adalah tampilan situs judi menggunakan Id elsa88 pada website www.wongQQ.com dan benar bahwa transaksi tersebut Terdakwa lakukan sejak tanggal 09 Februari 2021 hingga tanggal 22 Februari 2021.
- Bahwa Id milik Terdakwa adalah elsa88 Password 123lemari dengan nama akun P4J3R0123
- Bahwa pada Tahun 2019 kemenangan yang sudah dapatkan sekitar Rp. 25.000.000,- dan kekalahan sebanyak Rp. 50.000.000,- sampai Rp.70.000.000,-, Tahun 2020 Terdakwa sempat berhenti bermain judi online tersebut. Namun sejak awal Tahun 2021 Terdakwa mulai bermain lagi hingga saat Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian. Di Tahun 2021 Terdakwa sudah mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 7.000.000,- sampai Rp. 8.000.000,- dan mengalami kekalahan sebanyak Rp. 30.000.000,-.
- Bahwa Terdakwa ketahui sifat dari permainan judi online tersebut adalah bersifat untung-untungan dan tidak dapat dipastikan untuk mendapatkan kemenangan.
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) Unit Handphone Redmi Note 9 warna hijau, imei 1 : 865073052129922, imei2 : 865073052129930 dengan simcard 087796383657. Serta untuk melakukan deposit dan withdraw (penarikan dana), Terdakwa menggunakan 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BNI Nomor 5198 9300 6025 8844 dan 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bisnis Bank BNI Nomor Rekening 0741359262 atas nama TAUFIK RAMADHANA PUTRA milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa terakhir melakukan permainan judi online tersebut adalah hari ini tanggal 22 Februari 2021 siang hari. Deposit terakhir Terdakwa tanggal 21 Februari 2021 sebanyak Rp. 1.200.000,- dengan 3 kali transfer dan terakhir Terdakwa withdraw (penarikan dana) di tanggal 19 Februari 2021 sebanyak Rp. 3.800.000,-.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa melakukan permainan judi online tersebut adalah perbuatan yang salah dan tidakdibenarkan di Negara Indonesia
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Handphone Redmi Note 9 warna hijau, imei 1 : 865073052129922, imei2: 865073052129930 dengan simcard 087796383657, 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BNI Nomor 5198 9300 6025 8844, 1 (satu) Buah Buku Tabungan

Hal 8 dari Hal 16 Putusan Nomor 1564/Pid.B/2021/PN Mdn



Bisnis Bank BNI Nomor Rekening 0741359262 atas nama TAUFIK RAMADHANA PUTRA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti didepan persidangan sebagai berikut:


- 1 (satu) Unit Handphone Redmi Note 9 warna hijau, imei 1 : 865073052129922, imei2: 865073052129930 dengan simcard 087796383657
- 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BNI Nomor 5198 9300 6025 8844
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bisnis Bank BNI Nomor Rekening 0741359262 atas nama TAUFIK RAMADHANA PUTRA;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang dimajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa dan para Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dimana Saksi-Saksi mengenal serta mengakui atas bukti tersebut, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :


- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 20.30 Wib dari Toko Cahaya Fajar tempat Terdakwa bekerja di Jalan Brigjen Katamso, No 313, Kel. Kampung Baru, Kec. Medan Maimun;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan Judi Online di website www.wongQQ.com jenis permainan judi online tersebut permainan qiu-qiu.
- Bahwa permainan yang ada didalam website judi online tersebut berupa permainan jenis kartu diantaranya permainan "ADUQ, BANDAR POKER, BANDARQ, CAPSA SUSUN, DOMINO99, POKER, SAKONG, BANDAR66, PERANG BACCARAT".
- Bahwa Terdakwa memulai bermain atau melakukan permainan judi online pada website www.wongQQ.com sejak Bulan Juli 2019, dimana Terdakwa ketahui permainan judi online tersebut dari salah satu karyawan yang bekerja di Toko Cahaya Fajar yang Terdakwa kelola yang bernama MANDRA, alamat Jalan Brigjen Katamso Gang Asli dan sudah tidak bekerja lagi sejak Bulan September Tahun 2019.
- Bahwa pada Bulan Juli 2019 setelah Terdakwa ketahui dari sdra MANDRA, Terdakwa meminta tolong kepada sdra MANDRA untuk membuat akun/ Id dan Password dengan cara yaitu Terdakwa menggunakan Handphone yang sudah terhubung dengan internet



(menggunakan paket internet) dengan membuka google dengan menuliskan www.wongQQ.com dipencarian google, kemudian muncul tampilan website www.wongQQ.com untuk login, Selanjutnya mendaftarkan akun/Id dengan mengklik "DAFTAR" dan munculah tampilan pendaftaran akun dengan mengharuskan mengisi username (nama akun), Password, Nama Lengkap, nomor handphone, email, Nama Bank, nama Rekening, dan nomor rekening, Kemudian akun/Id yang sudah didaftarkan dapat dibuka untuk memulai menu permainan judi online, Untuk dapat bermain, dapat mengklik menu deposit dengan tampilan sebagai berikut dan Untuk melakukan deposit sebagai modal dana untuk bermain dapat mengklik menu deposit dengan melakukan setor tunai dan Terdakwa transfer dana/uang melalui mesin ATM BANK BNI ke rekening penampung yang sudah tertera pada kolom Deposit, Kemudian untuk melakukan withdraw/penarikan kemenangan dapat mengklik "withdraw",

- Bahwa jenis permainan judi online yang Terdakwa mainkan adalah BANDARQQ dan DOMINOQQ
- Bahwa Terdakwa mengenalinya bahwa screenshot tersebut adalah tampilan situs judi menggunakan Id elsa88 pada website www.wongQQ.com dan benar bahwa transaksi tersebut Terdakwa lakukan sejak tanggal 09 Februari 2021 hingga tanggal 22 Februari 2021.
- Bahwa Id milik Terdakwa adalah elsa88 Password 123lemari dengan nama akun P4J3R0123
- Bahwa pada Tahun 2019 kemenangan yang sudah dapatkan sekitar Rp. 25.000.000,- dan kekalahan sebanyak Rp. 50.000.000,- sampai Rp.70.000.000,-, Tahun 2020 Terdakwa sempat berhenti bermain judi online tersebut. Namun sejak awal Tahun 2021 Terdakwa mulai bermain lagi hingga saat Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian. Di Tahun 2021 Terdakwa sudah mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 7.000.000,- sampai Rp. 8,000.000,- dan mengalami kekalahan sebanyak Rp. 30.000.000,-.
- Bahwa Terdakwa ketahui sifat dari permainan judi online tersebut adalah bersifat untung-untungan dan tidak dapat dipastikan untuk mendapatkan kemenangan.
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) Unit Handphone Redmi Note 9 warna hijau, imei 1 : 865073052129922, imei2 : 865073052129930 dengan simcard 087796383657. Serta untuk melakukan deposit dan withdraw (penarikan dana), Terdakwa menggunakan 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BNI Nomor 5198 9300 6025 8844 dan 1 (satu) Buah

Hal 10 dari Hal 16 Putusan Nomor 1564/Pid.B/2021/PN Mdn



Buku Tabungan Bisnis Bank BNI Nomor Rekening 0741359262 atas nama TAUFIK RAMADHANA PUTRA milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa terakhir melakukan permainan judi online tersebut adalah hari ini tanggal 22 Februari 2021 siang hari. Deposit terakhir Terdakwa tanggal 21 Februari 2021 sebanyak Rp. 1.200.000,- dengan 3 kali transfer dan terakhir Terdakwa withdraw (penarikan dana) di tanggal 19 Februari 2021 sebanyak Rp. 3.800.000,-.

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa melakukan permainan judi online tersebut adalah perbuatan yang salah dan tidak dibenarkan di Negara Indonesia

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Handphone Redmi Note 9 warna hijau, imei 1 : 865073052129922, imei2: 865073052129930 dengan simcard 087796383657, 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BNI Nomor 5198 9300 6025 8844, 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bisnis Bank BNI Nomor Rekening 0741359262 atas nama TAUFIK RAMADHANA PUTRA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;


Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun dengan bentuk dakwaan Alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Atau Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Hal 11 dari Hal 16 Putusan Nomor 1564/Pid.B/2021/PN Mdn



Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati akan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, dan selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur“Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa Undang-undang tidak memberikan suatu defenisi, namun didalam praktek peradilan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang mengaku bernama TAUFIK RAMADHANA PUTRA Alias TAUFIK dan setelah dicocokkan ternyata benar nama dan identitas lengkap Terdakwa sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidanganTerdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasal 44 KUHPidana telah memenuhi sebagai subjek hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu:

Hal 12 dari Hal 16 Putusan Nomor 1564/Pid.B/2021/PN Mdn



Menimbang, bahwa pada hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan, kepatuhan dan moral, serta dapat membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara;

Menimbang, bahwa perjudian adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak dibedakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya, sedangkan perjudian Toto Gelap itu sendiri adalah permainan menebak angka, biasanya angka yang dipasang dan keluar itulah pemenangnya;

Menimbang, bahwa kejahatan perjudian yang terdapat dalam Pasal 303 KUHP mengandung unsur tanpa izin, dan pada unsur tanpa izin inilah melekat sifat melawan hukum dari semua perbuatan dalam lima macam kejahatan mengenai perjudian itu, artinya tidak adanya unsur tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Senin Tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Brigjen Katamso Nomor 313 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan Sumatera Utara telah terjadi tindak pidana barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303. Bermulas pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Jackson T Nainggolan dan saksi Moch Adnan Syarif P dan saksi R. JEPRI SIRAIT (Anggota Kepolisian) memperoleh informasi dari masyarakat jika terdakwa sering melakukan permainan judi online jenis BANDARQQ dan DOMINOQQ, selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mendapati terdakwa sedang melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa sari penangkapan terdakwa, para saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9, Model : M2003J15SS, Imei 1 : 865073052129922, Imei 2 : 865073052129930, warna hijau, beserta sim card nomor 087796383657, 1 (satu) kartu ATM bank BNI nomor 5198930060258844, warna hitam, 1 (satu) buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0741359262 atas nama TAUFIK RAMADHANA PUTRA;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan perjudian online jenis BANDARQQ dan DOMINOQQ, terdakwa terlebih dahulu dengan alat elektronik

Hal 13 dari Hal 16 Putusan Nomor 1564/Pid.B/2021/PN Mdn



yang terkoneksi dengan internet atau paket data (handphone android milik terdakwa) membuka atau mengakses website www.wongQQ.com kemudian login dengan membuat ID elsa88 Password 123lemari dengan nama akun P4J3R0123 dan setelah login, terdakwa lalu mengirimkan deposit ke Bandar dengan menggunakan rekening Bank BNI Nomor Rekening 0741359262 atas nama TAUFIK RAMADHANA PUTRA milik terdakwa, selanjutnya terdakwa melakukan live chat dengan Customer Service dari perjudian online jenis BANDARQQ DAN DOMINOQQ dengan menggunakan id yang dimiliki oleh terdakwa dan mulai melakukan permainan judi yang sifatnya untung-untungan tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk itu;

Dengan demikian unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 14 dari Hal 16 Putusan Nomor 1564/Pid.B/2021/PN Mdn



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dengan mengingat ketentuan Pasal 46 ayat (2), Pasal 194 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat setempat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada Terdakwa bukan merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana untuk Terdakwa dapat memperbaiki diri dan belajar dari kesalahannya agar kelak dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, sehingga dipandang patut dan adil;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK RAMADHANA PUTRA** Alias **TAUFIK** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menawarkan permainan judi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal 15 dari Hal 16 Putusan Nomor 1564/Pid.B/2021/PN Mdn



5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9, Model : M2003J15 SS, Imei 1 : 865073052129922, Imei 2 : 865073052129930, warna hija u, beserta sim card nomor 087796383657
 - 1 (satu) kartu ATM bank BNI nomor 5198930060258844, warna hitam
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0741 359262 atas nama TAUFIK RAMADHANA PUTRA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, oleh kami Dominggus Silaban, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dahlia Panjaitan, S.H., dan Martua Sagala, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapta Putra Sembiring, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Yuliyati Ningsih, S.H.,M.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua


Dahlia Panjaitan, S.H.

Dominggus Silaban, S.H., M.H

Martua Sagala, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Sapta Putra Sembiring, S.H., M.H



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Sellabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 270 /FH/01.10/III/2022
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

07 Maret 2022

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Tri Budi W.M Pardosi
N I M : 188400012
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perjudian Online Wong QQ (Analisis Putusan Nomor : 1564/Pid.B/2021/PN.Mdn)*".


Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Anggreni Atmei Lubis, S.H, M.Hum



Medan, 18 Maret 2022

SURAT KETERANGAN

Nomor: W2.U1/4076 /HK.02/III/2022

Sehubungan dengan surat Saudara tertanggal 7 Maret 2022, Nomor : 270/FH/01.10/III/2022 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : TRI BUDI W.M PARDOSI
N I M : 188400012
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang : Hukum Keadilan

Telah melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul : *"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perjudian Online Wong QQ (Analisis Putusan Nomor : 1564/Pid.B/2021/PN.Mdn)"*.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

An. KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS 

PANITERA
Ub. PANITERA MUDA HUKUM

SIMON SEMBIRING, S.H., M.H
NIP. 19720822 199303 1002